



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Januari 1960

No. : 3/P/5602/M/59  
Perihal : Risiko penurunan nilai dari uang  
kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,- dipikul  
oleh pihak yang berkepentingan

Kepada Yth.  
Para Bendaharawan pada  
Semua Pengadilan Tinggi  
Semua Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor : 1 Tahun 1960**

Dengan ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa telah menjadi keputusan dari Pemerintah, bahwa - berhubungan dengan diturunkannya nilai uang kertas dari Rp. 1000,- dan dari Rp. 500,- Pemerintah tidak akan memikul risiko terhadap uang yang disimpan oleh para Bendaharawan dari semua Pengadilan di Indonesia, maka dengan demikian risiko itu harus dipikul oleh pihak yang berkepentingan, yakni orang-orang yang berperkara atau orang-orang yang mempunyai uang titipan dan sebagainya.

Akibat dari keputusan yang disebut di atas ialah antara lain, bahwa orang-orang yang berperkara diharuskan menambah biaya perkara atau biaya untuk melaksanakan keputusan.

Berapakah besarnya biaya tambahan yang harus dibayar itu, selain dari pada diserahkan kepada kebijaksanaan Saudara untuk menetapkan, hendaknya juga digunakan sebagai dasar perhitungan surat edaran Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta tanggal 5 Nopember 1959 No. P.K.N./III/4/25/23, yang telah disampaikan kepada Saudara dengan surat pengantar Menteri Muda Kehakiman tanggal 14 Desember 1959 No. J.K. 14/31/12.

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua,  
ttd.**

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera-Pengganti 1.b,**

ttd.

**(J. T a m a r a)**

Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Muda Keuangan di Jakarta;

2. Yth. Menteri Muda  
Kehakiman di Jakarta.